

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 8 Mei 2025



Afrizal Gilang Awangga

NIM: 181130009

ABSTRAK

Nama: Afrizal Gilang Awangga NIM: 181130009, Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Pengupahan Karyawan Outsourcing Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengupahan karyawan outsourcing dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Fenomena outsourcing di Indonesia kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait ketidakjelasan kontrak dan ketidakpastian dalam pemberian upah. Dalam hukum Islam, akad ijarah menjadi dasar hubungan kerja yang menekankan prinsip keadilan, kejelasan hak dan kewajiban, serta kepastian upah. Prinsip-prinsip akad ijarah dalam Islam menawarkan solusi dengan menekankan keadilan dan kesejahteraan pekerja, termasuk kewajiban membayar upah tepat waktu dan larangan eksploitasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah, yaitu: 1. Bagaimana konsep pengupahan karyawan outsourcing dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. 2. Bagaimana Pengaturan Hukum Islam mengatur pengupahan karyawan outsourcing.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui konsep pengupahan karyawan outsourcing dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. 2. Untuk mengetahui bagaimana Ketentuan Hukum Islam mengatur pengupahan karyawan outsourcing.

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif atau dengan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis sumber data diperoleh dari data sekunder melalui studi pustaka dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen seperti Undang-Undang Cipta Kerja, fatwa-fatwa terkait akad ijarah, dan teori-teori keadilan dalam hukum menjadi bahan penting. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu : 1. Konsep pengupahan karyawan outsourcing dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 menekankan perlindungan terhadap hak-hak pekerja outsourcing melalui ketentuan mengenai upah minimum, struktur dan skala upah, serta jaminan sosial. UU ini secara normatif telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun masih ditemukan tantangan dalam implementasinya seperti kurangnya pengawasan, ketimpangan upah, dan ketidakpastian kontrak kerja. 2. Dalam perspektif hukum Islam, pengupahan dalam sistem outsourcing dapat dianalisis melalui akad ijarah, yang menekankan kejelasan kontrak, keadilan upah, dan perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja. Prinsip-prinsip seperti *ujrah mitsil*, larangan *gharar*, dan pemenuhan hak pekerja sesuai dengan kesepakatan menjadi dasar penting dalam menjamin keadilan dalam hubungan kerja. Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam menunjukkan adanya titik temu dalam hal perlindungan hak pekerja, meskipun hukum Islam lebih menekankan dimensi etis dan spiritual dalam praktik pengupahan. UU Nomor 6 Tahun 2023 dapat mengambil inspirasi dari prinsip akad ijarah dalam menyempurnakan regulasi, khususnya dalam aspek transparansi, keadilan, dan pengawasan.

Kata Kunci: Pengupahan, Outsourcing, Akad Ijarah, Hukum, UU Cipta.

Nomor : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : **Ujian Skripsi**
a.n. Afrizal Gilang Awangga
NIM : 181130009

Kepada Yth.
Dekan Fak.Syariah
UIN SMH Banten
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama Saudara **Afrizal Gilang Awangga, NIM: 181130009** dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Pengupahan Karyawan Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**. Telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 8 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP: 19670402 199403 2 004



Fuad Zainuddin, M.E
NIP: 19850729 201903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGATURAN
PENGUPAHAN KARYAWAN OUTSOURCING BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

Oleh:

AFRIZAL GILANG AWANGGA
181130009

Menyetujui,

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP: 19670402 199403 2 004

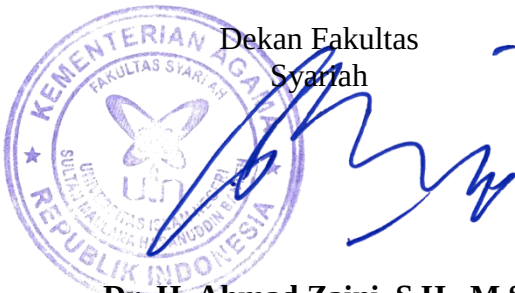
Pembimbing II



Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 19850729 201903 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP: 19670402 199403 2 004

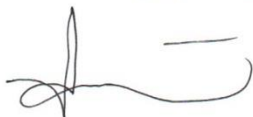
PENGESAHAN

Skripsi saudara **Afrizal Gilang Awangga**, NIM: **181130009** yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Pengupahan Karyawan Outsourcing Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023** telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tanggal, 30 April 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 30 April 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. Dedi Sunardi, M. H.

NIP. 19800926 200901 1 007

Sekretaris Merangkap Anggota,

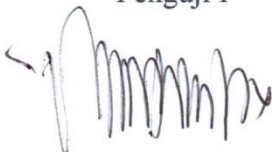


Istiqomah, M.H.

NIP. 19940224 202012 2 004

Anggota-Anggota,

Penguji I



Dr. Ade Jaya Suryani, M. A.

NIP. 19810506 200912 1 005

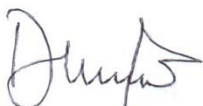
Penguji II



Ika Atikah, S.H.I., M.H.

NIP. 198705162019032008

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI

NIP: 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



Fuad Zainuddin, M.E

NIP. 19850729 201903 1 003

PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk kekuatan dan berkahnya dalam setiap langkah perjalanan hidup saya, karena tanpa-Nya skripsi ini tidak akan terwujud.

Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Bapak Abdul Jalal Kudus dan Ibu Rita Amala beserta Kakak Rizaldi Arief Lukmana dan juga Adik Ghania Munawwara dan Ahza Zaim Saputro. Juga tidak lupa kepada seluruh Keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis.

Pembimbing skripsi yang tidak berhenti memberi motivasi dan selalu memberikan petunjuk, arahan serta nasehat untuk kesuksesanku serta sahabat-sahabat seperjuanganku yang tulus hati memberikan sumbangsih, motivasi, dan Doa sampai terselesaikannya skripsi ini.

MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ... (١١)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Afrizal Gilang Awangga lahir di Tangerang 26 Juli 2000. Anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Abdul Jalal Kudus dan Ibu Rita Amala yang bertempat tinggal di Perumahan Taman Raya Rajeg Blok A15/17, Desa Mekarsari, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Sukatani III, Kabupaten Tangerang, Banten pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Pengupahan Karyawan Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023”***. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis sadar betul dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga. M.SI. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan sekaligus menjadi Pembimbing I yang telah memberikan nasehat,

pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya atas Ridho Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda Allahumma Aamiin. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai Khazanah Ilmu Pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 8 Mei 2025

AFRIZAL GILANG AWANGGA
NIM : 181130009

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Akad	15
B. Akad Ijarah	17
C. Pengupahan Karyawan Outsourcing dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023	22

BAB III KONDISI OBJEKTIF

A. Deskripsi Pengupahan Karyawan Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	32
B. Posisi Pekerja Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.....	41
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pengupahan.....	44
D. Perbandingan Pengaturan Pengupahan dalam Regulasi Sebelumnya.....	46

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Konsep Pengupahan Outsourcing dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	50
B. Analisis Pengaturan Pengupahan Outsourcing dalam Hukum Islam.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA